



Fenomena Vandalisme Pada Fasilitas Di Perkotaan (Studi Kasus Pada Fly over Harapan Raya & Panam)

Sindy Ramadani Ardi Murti¹⁾, Kasmanto Rinaldi^{2)*}

Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia

Sindynamadani21@student.uir.ac.id¹⁾
Kasmanto.kriminologriau@soc.uir.ac.id^{2)*}

Abstrak

Vandalisme termasuk perbuatan merusak dan menghancurkan sebuah hasil karya seni atau barang berharga lainnya dengan kata lain menghancurkan dan merusak secara kasar dan ganas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Satpol PP dalam menangani kejahatan dan mengatasi kejahatan Vandalisme di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terkait apa yang terjadi dilokasi penelitian melalui pengumpulan, menganalisa dan mengidentifikasi sehingga didapatkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku vandalisme terjadi karena adanya faktor lingkungan dan orang tua. Karena hal itu, perlu adanya sosialisasi untuk seluruh masyarakat seputar vandalisme, dengan bantuan koordinasi berbagai kalangan aparat pemerintah dan penegak hukum, maka diharapkan dapat menjadi cara mengatasi vandalisme yang terjadi dengan diadakannya patroli rutin. Beberapa kendala aparat pemerintah dalam menjalankan kan tugas dan fungsinya saat terjadinya aksi vandalisme, yaitu karena belum adanya regulasi khusus untuk penanganan pada fasilitas publik dan belum adanya ruang khusus atau tempat berekspresi untuk masyarakat dalam menyalurkan kreativitas terutama grafiti.

Kata kunci: Remaja, Satpol PP, Vandalisme, Fly over

Abstract

Vandalism is the act of damaging and destroying a work of art or other valuable items, in other words violently and violently destroying and destroying it. The results of this research are what the inhibiting factors are for Satpol PP in handling crime and overcoming vandalism crimes in Pekanbaru City. The research method used is qualitative research, in this case the aim is to describe the actual situation related to what is happening at the research location through collecting, analyzing and identifying so that answers to the problems that have been formulated are obtained. This research concludes that vandalism behavior occurs due to environmental and parental factors. Because of this, it is necessary to provide outreach to the entire community regarding vandalism, with the help of coordination from various government and law enforcement officials, so it is hoped that this can be a way to overcome vandalism that occurs by holding routine patrols. Some obstacles for government officials in carrying out their duties and functions when acts of vandalism occur, namely because there are no special regulations for handling public facilities and there is no special space or place of expression for the public to channel their creativity, especially graffiti.

Key words: Satpol PP, Teenagers, Vandalism, Fly over

PENDAHULUAN

Pemerintah dalam rangka membangun negara, turut serta memberikan fasilitas umum untuk masyarakat dan negara yang tentunya harus dijaga untuk kepentingan bersama. Fasilitas negara sangat penting untuk penataan kota yang di rancang pemerintah untuk mensejahterakan negara. Fasilitas umum dan negara merupakan sarana yang di perlukan bagi masyarakat luas, dimana dana yang dikelola digunakan untuk membangun fasilitas tersebut yang bersumber dari pajak yang di punggut dari masyarakat. Pemerintah juga diwajibkan dalam menjaga fasilitas negara karena pemerintah merupakan orang yang bertanggung jawab atas aset yang harus dijaga secara utuh.

Pemerintah Kota Pekanbaru banyak melakukan pembangunan dengan tujuan menjadikan fasilitas umum yang dapat digunakan seluruh masyarakat. Pembangunan fasilitas tidak hanya sebagai proyek konstruksi saja tetapi juga dibutuhkan perawatan serta pemeliharaan untuk menjaga fasilitas agar tetap berfungsi serta bisa dimanfaatkan dengan baik. Berbagai jenis fasilitas umum di kota Pekanbaru yang dibangun berasal dari dana APBD pusat, sehingga fasilitas bisa digunakan oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu perlu tindak pencegahan agar fasilitas umum dapat digunakan tanpa adanya kerusakan atau pengrusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

Perusakan fasilitas tersebut tergolong pada kategori vandalisme. Kata *vandalism* tersebut berasal dari kata *vandal* atau *vandalism*. Vandalisme umumnya terjadi di ruang publik dan tidak ada yang bertanggung jawab, serta kurangnya penjagaan yang baik (Analisa, 2018). Pada era saat ini, banyak negara yang menjadikan vandalisme sebagai tindak pidana. Perkembangan kejahatan saat ini tidak hanya berkembang pada satu negara saja, namun juga meluas ke negara lain. (Rinaldi et al., 2023). Hal ini juga disebabkan dengan adanya regulasi terkait vandalisme. Seperti halnya di Inggris, terdapat peraturan yang melakukan pelaku tindak pidana vandalisme tersebut dengan hukuman kurungan selama tiga hingga enam bulan. Para pelaku didenda sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. Selain itu, pada negara-negara di bagian di Amerika Serikat mempunyai peraturannya sendiri terkait kejahatan vandalisme. Pemerintah Indonesia juga menerapkan regulasi yang terdapat pada XXVII KUHP tentang "Penghancuran atau Perusakan Barang" pada pasal 406-412 KUHP.

Kerusakan aksi vandalisme yang terjadi umumnya disebabkan oleh para remaja. Anak adalah masa depan bangsa, anak harus mendapatkan perhatian khusus dari segala pihak agar dapat berkembang dengan baik dan terbebas dari tindakan yang buruk seperti kejahatan. Anak dalam haknya harus mendapatkan peluang yang baik agar dapat berkembang secara maksimal baik fisik, mental dan sosial, dengan tujuan agar terwujudnya kualitas anak yang lebih baik, berakhlak mulia dan sejahtera. (Rinaldi & Andriyus, 2016)

Setiap anak harus teredukasi tentang bagaimana mereka melindungi diri dari kejahatan. Hal ini sangat penting karena kejahatan dapat berdampak pada psikologi anak. Perlindungan terhadap anak sangat krusial bagi kelangsungan hidup suatu negara, karena anak merupakan generasi penerus dan harapan bangsa. Maka dari itu, hal ini penting untuk dilakukan untuk mengedukasi anak terkait cara perlindungan dari kejahatan. (Rinaldi & Askarial, 2022). Tindakan menyimpang yang biasanya dilakukan oleh remaja umumnya disebut dengan istilah kenakalan remaja. Tindakan ini rutin terjadi dan menyebabkan remaja selalu melakukan hal-hal yang bersifat menyimpang (Rinaldi et al., 2022)

Mencoret-coret di ruang publik merupakan pencerminan dari bagian seseorang yang mengekspresikan kecemasannya melalui tindakan mencoret-coret dinding. Seseorang yang membuat coretan di dinding biasanya dilatarbelakangi dengan keinginan untuk menyampaikan idenya melalui ruang publik atau dengan mendorong adanya juru tulis yang ingin menyampaikan tanpa pesan sedikitpun. Aksi vandalisme umumnya tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga di berbagai kota lainnya di Indonesia. Tindakan ini seakan sudah menjadi kebiasaan biasa di kalangan remaja. Para pelaku grafiti menggambar di dinding dengan permukaan yang lebar dan datar sebagai media utama. Seniman grafiti ingin menyampaikan idenya melalui ruang publik, karena adanya aktor yang ingin tampil tanpa pesan sedikit pun. Sebagian besar aksi coret-coret di lakukan oleh para remaja yang masih sekolah.

Coretan di fasilitas umum yang umumnya dikenal sebagai vandalisme, tentunya tidak lagi sebatas kata saja, namun bermacam-macam dan membuat kota kehilangan estetika. Ini juga dapat memproyeksikan bahwa masyarakat dan petugas keamanan tampaknya mengizinkan pelaku untuk mengambil tindakan yang tidak jelas terhadap ruang publik tanpa solusi apapun yang mengarah ke sesuatu yang lebih positif. Masalah ini sekarang menjadi masalah sosial dan menimbulkan penyakit di masyarakat yang jelas tidak dapat ditoleransi.

Istilah vandalisme sendiri adalah tindakan menghancurkan atau merusak objek pribadi atau milik publik dengan cara mencoret-coret di ruang publik tanpa persetujuan pemiliknya, tetapi juga mencakup motivasi masing-masing pelaku yang mengarahkan pada tindak negatif. Berdasarkan definisi dari Kamus

Besar Bahasa Indonesia, defenisi vandalisme merupakan aktivitas perusakan dan penghancuran karya seni serta barang berharga lainnya.

Seringkali aksi perusakan terjadi diberbagai fasilitas umum yang ada. Seperti kasus vandalisme yang terjadi seperti mencoret-coret *fly over* atau jembatan penyebrangan yang merupakan fasilitas umum. Karena hal itu perlu tindakan nyata dari pemerintah untuk menjaga seluruh fasilitas umum yang ada, agar fasilitas yang ada dapat terus digunakan dan tidak menyia-nyiakan anggaran dana dari pemerintah. Kerusakan juga terjadi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dimana sering kali terjadi perusakan berbagai fasilitas umum, seperti jembatan penyebrangan, halte bus, dan fasilitas umum lainnya juga menjadi incaran pelaku vandalisme yang tidak bertanggung jawab. Tindakan ini termasuk pada kategori Tindakan amoral yang merupakan lingkaran besar dan norma yang berlaku di masyarakat termasuk lingkaran yang kecil (Rinaldi & Tutrianto, 2023)

Tindakan vandalisme secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu tindakan mencoret-coret pada peralatan umum sepertitembok gedung ,bangku taman, serta tembok jembatan penyebrangan dan lain- lain. Aksi vandalisme ini harus ditindak secepatnya, karena kejahatan yang terjadi menyebabkan berbagai fasilitas publik menjadi kehilangan nilai estetika dan tidak berfungsi dengan semestinya. Kejahatan yang terjadi akibat kemajuan teknologi dan maraknya manipulasi (Rinaldi, 2023). Maka dari itu dibutuhkan tindakan pencegahan, sehingga aksi vandalisme tidak lagi terus terjadi diKota Pekanbaru.

Tabel 1.1 Data Vandalisme di Kota Pekanbaru

Tahun	Jumlah Kasus
2020	1
2021	2
2022	2
Jumlah	5

Sumber : Media Sosial 2023

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kasus vandalisme di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan di tahun 2021 dan pada tahun 2022 tidak mengalami kenaikan. Salah satu upaya untuk mencegah vandalisme adalah dengan adanya pengawalan fasilitas atau pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Maka penelitian ini bermaksud untuk memverifikasi upayapencegahan apa saja yang telah di lakukan untuk mengurangi tindakan vandalisme di ruang atau fasilitas publik di Kota Pekanbaru. Berdasarkan latar belakang di atas untuk mengetahui serta mengkaji dan menganalisa masalah tersebut. Maka peneliti tertarik mengangkat fenomena dan menganalisis permasalahan tersebut terkait upaya satpol PP dalam menangani kasus vandalism pada fasilitas di perkotaan dengan judul “Fenomena Vandalisme Pada Fasilitas Di Perkotaan (Studi Kasus Pada Fly Over Harapan Raya & Panam) ”.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki tujuan untuk menggambarkan keadaan rill yang terjadi di lokasi penelitian dengan mengumpulkan, melakukan identifikasi, dan melakukan analisa data sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan tindakan preventif pada fasilitas umum dari aksi vandalisme dengan menggunakan analisa kualitatif melalui gambaran dan mengumpulkan fakta yang tersedia. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data primer yang diperoleh dari informan atau key informan dan data sekunder. Teknik pengumpulan dilakukan dengan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Seluruh data yang didapatkan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari data yang peneliti peroleh ditemukan bahwa terdapat kasus vandalisme yang terjadi di beberapa *fly over* di Kota Pekanbaru. Aksi vandalisme yang merupakan tindakan yang merusak dan menghancurkan, menjadi perhatian khusus bagi Satpol PP untuk melakukan penertiban. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka membantu pemerintah daerah setempat dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta mewujudkan

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi dari Satpol PP tersebut, terlihat jelas bahwa aksi vandalisme merupakan salah satu aksi yang menjadi target penertiban Satpol PP. Upaya penanganan Satpol PP di Kota Pekanbaru terhadap aksi vandalisme di *fly over* Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya peran serta dan kesadaran masyarakat terkait penindakan aksi vandalisme yang mengganggu keindahan atau estetika lingkungan kota
2. Prosedur atas penindakan aksi vandalisme tergolong kurang efisien. Hal ini disebabkan banyaknya komponen-komponen dan tipe ideal dari suatu organisasi yang belum terpenuhi.
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah memberrikan sanksi kepada pelaku vandalisme yang dilakukan oleh para pelajar sekolah. Sanksi yang diberikan tergolong sanksi ringan yang diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.
4. Diberi upaya penindakan agar mendapatkan efek jera dengan adanya tindakan serta diberi pencerahan agar tidak mengulangi tindakan vandalisme.
5. Satpol PP mengupayakan pencegahan dengan melakukan operasi rutin setiap harinya. Satu unit mobil untuk satu *fly over* yang dilakukan sekitar 20-30 petugas yang turun ke lapangan.



Gambar 1.1 Visualisasi Aksi Vandalisme di *Fly over* Harapan Raya



Gambar 1.2 Visualisasi *Fly Over* Harapan Raya



Gambar 1.3 Visualisasi Aksi Vandalisme di *Fly Over* Panam



Gambar 1.4 Visualisasi Fly Over Panam

Berdasarkan gambar yang peneliti peroleh dari hasil observasi lapangan dapat dilihat bahwa aksi vandalisme yang terjadi di *fly over* Harapan Raya dan Panam sangat mengganggu keindahan dan kenyamanan. Terdapat coretan-coretan pada dinding *fly over* yang berkonotasi negatif. Coret-coretan tersebut memberikan pesan negatif dan tidak bermoral sehingga dapat mengganggu tatanan sosial dan estetika visual kawasan tersebut (Siregar et al., 2022). Pelaku menyampaikan pesan-pesan di tempat yang tidak seharusnya. Umumnya perilaku vandalisme termasuk pada kategori kejahatan biasa/ringan, sebab sifatnya yang hanya merugikan beberapa pihak tertentu dan aktivitasnya mengganggu kenyamanan sekitar. Secara umum, pelaku aksi vandalisme berasal dari kalangan anak remaja yang sedang tumbuh dan masih mencari jati dirinya (Salmah, 2015).

Fasilitas ialah benda maupun jasa yang disertai dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan yang meliputi perusahaan jasa, dagang, maupun perusahaan industri. (Mardiyani & Murwatiningasih, 2015). *Fly over* termasuk salah satu fasilitas negara untuk memudahkan mobilisasi masyarakat. *Flyover* atau jalan layang merupakan jalan yang dibangun untuk menghindari kemacetan lalu lintas dan efisiensi, mengatasi hambatan akibat konflik persimpangan, memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melewati jalan yang sulit untuk diakses.

Penelitian ini dianalisis teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini, yakni *Delinquent Subculture*. *Delinquent subculture* berusaha menjelaskan masalah tentang proses kenakalan *sub-culture* yang dimulai dengan menggabungkan berbagai perspektif dari teori disorganisasi sosial dari Shaw dan Mckay, teori *differential association* dari Edwin H. Sutherland, dan teori *anomie* dari Albert K. Cohen yang menjelaskan terjadinya kenakalan di daerah kumuh.

Berdasarkan teori *delinquent subculture*, tindakan vandalisme terjadi akibat adanya ketidakpuasan terhadap norma di sekitarnya. Adanya faktor lingkungan pertemanan dapat mempengaruhi remaja untuk melakukan aksi vandalisme. Perilaku ini umumnya timbul akibat lingkungan sekitar mereka yang memberikan contoh vandalisme berkembang secara permisif. Aksi vandalisme ini juga menjadi perhatian Satpol PP dalam menertibkan dan melindungi infrastruktur daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh hasil bahwa aksi vandalisme sering menasar pada fasilitas umum seperti *fly over*. Dampak dari vandalisme ini dapat mengganggu kenyamanan dan estetika fasilitas tersebut. Umumnya para pelaku menyampaikan pesan lewat tulisan-tulisan yang di buat pada tempat yang tidak seharusnya tetapi tempat yang sering dilewati oleh masyarakat. Pelaku vandalisme melakukan hal tersebut untuk kesenangan serta sebagai bentuk ekspresi di ruang publik antara marah atau tidak puas terhadap suatu hal yang di inginkan.

Sementara terdapat beberapa kendala atau hambatan Satpol PP dalam menjalankan tugas serta fungsinya terutama dalam penanganan terjadinya aksi vandalisme yang belum adanya regulasi khusus nya pada fasilitas publik, serta kurangnya formasi lebih dari pihak Satpol PP, dan terakhir belum adanya ruang khusus atau tempat berekspresi untuk masyarakat untuk menyalurkan kreativitas untuk karya grafiti. Hal tersebut merupakan penyebab yang membuat vandalisme menjadi kejahatan yang banyak di lakukan pada remaja. Dalam rangka mencegah adanya aksi vandalisme diharapkan aparat penegak hukum melakukan penyuluhan dengan melibatkan masyarakat untuk menjaga fasilitas di sekitar. Pemerintah dapat memberikan fasilitas sebagai ruang berekspresi bagi masyarakat, sehingga dapat menyalurkan hobi dan minatnya di ruang publik.



DAFTAR PUSTAKA

- Analisa, F. C. K. (2018). Dampak Revitalisasi Terhadap Aktivitas Vandalisme di Kawasan Kota Lama Semarang. *Jurnal Arsitektur Komposisi*, 12(2), 97–103.
- Gunawan, A. P. (2014). Genre fotografi yang diminati oleh fotografer di Indonesia. *BINUS Journal Publishing*, 5(2), 1234–1245. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3266>
- Mardiyani, Y., & Murwatiningsih. (2015). Pengaruh Fasilitas dan Promosi Terhadap Keluasan Pengunjung Melalui Keputusan Berkunjung Sebagai Variabel Intervening Pada Objek Wisata Kota Semarang. *MANAGEMENT ANALYSIS JOURNAL*, 4(1). <https://doi.org/10.15294/MAJ.V4I1.7220>
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nazir. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Rinaldi, K. (2023). The Legal Consequences for Victims in Illegal Online Loan Agreements. *JURNAL AKTA*, 10(3), 163–172.
- Rinaldi, K., Afrizal, & Maulana, M. (2022). Pendekatan Attachment Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Juvenile Delinquency. *BHAKTI NAGORI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 163–172. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v2i2.2612
- Rinaldi, K., & Andriyus. (2016). Menelaah Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Atas Hak-Hak Anak Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 101–114.
- Rinaldi, K., & Askarial. (2022). Penyuluhan Penanaman Pendidikan Moralitas Dan Nilai Pancasila Pada Anak. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 170–174. <https://doi.org/10.54951/comsep.v3i2.289>
- Rinaldi, K., & Tutrianto, R. (2023). Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati terhadap Penedar Narkotika di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 523–536.
- Rinaldi, K., Tutrianto, R., Ahmad, M. F. bin, & Zulherawan, M. (2023). Analysis of Narcotics Cirulation in Riau Province Inherited and Studied in The View of Criminology Integrative Theory. *PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM*, 22(3).
- Salmah, S. (2015). Perilaku Vandalisme Remaja Di Yogyakarta Youth Vandalism Attitude in Yogyakarta. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 39(1), 15–29.
- Siregar, Z., Lubis, S., & Andri. (2022). Pendayagunaan Kawasan Bantaran Rel Kereta Api dan Jembatan Layang Untuk Sarana Publik Kota Medan: Pendayagunaan Kawasan Bantaran Rel Kereta Api dan Jembatan Layang Untuk Sarana Publik Kota Medan. *Jurnal Koridor*, 13(02), 28–35.